



Analisa Optimalisasi Transisi Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem Coretax untuk Ketepatan Pembayaran Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Ariesta Maherani Laksono^{1*}, Muhafidhah Novie², Chairil Anwar³

¹⁻³Program Study Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Email: 32423002.student@unusida.ac.id^{1*}, muhafidhahnovie.mnj@unusida.ac.id²,
chairilanwar.akn@unusida.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 32423002.student@unusida.ac.id¹

Abstract. Digital transformation in the tax sector is a strategy of the Direktorat Jendral Pajak (DJP) to improve the quality of service and taxpayer compliance. One form of this transformation is the implementation of the Coretax system as an integrated tax administration system that replaces the DJP Online system. This system change poses adaptation challenges for taxpayers, particularly in reporting Annual Tax Returns, which has the potential to affect the accuracy of tax payments. This study aims to analyze the optimization of the transition of Annual Tax Return reporting through the Coretax system on the accuracy of individual taxpayer payments at the North Sidoarjo Tax Office (KPP Pratama). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques such as observation of the Annual Tax Return reporting assistance process, documentation, and interviews with three taxpayers. The results show that the Coretax system is able to improve the accuracy of tax filing through data integration and automatic validation, thereby encouraging the accuracy of the amount and timeliness of tax payments. However, technical system constraints and limitations in taxpayer digital literacy were still encountered during the transition period. Assistance from tax officers and tax volunteers proved to be instrumental in helping taxpayers adapt to the Coretax system. This study concludes that optimizing the transition of the Coretax system requires a combination of system improvements and strengthening taxpayer education to achieve sustainable accuracy of tax payments.

Keywords: Coretax System; Digital Transformation; Fiscal Compliance; Tax Return Reporting; Taxpayer.

Abstrak. Transformasi digital di bidang perpajakan merupakan strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah implementasi sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan sistem DJP Online. Perubahan sistem ini menimbulkan tantangan adaptasi bagi wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan, yang berpotensi memengaruhi ketepatan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi transisi pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax terhadap ketepatan pembayaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi proses asistensi pelaporan SPT Tahunan, dokumentasi, serta wawancara dengan tiga wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Coretax mampu meningkatkan akurasi pengisian SPT melalui integrasi data dan validasi otomatis, sehingga mendorong ketepatan jumlah dan waktu pembayaran pajak. Namun demikian, kendala teknis sistem dan keterbatasan literasi digital wajib pajak masih ditemukan pada masa transisi. Pendampingan petugas pajak dan relawan pajak terbukti berperan penting dalam membantu adaptasi wajib pajak terhadap sistem Coretax. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi transisi sistem Coretax memerlukan kombinasi antara penyempurnaan sistem dan penguatan edukasi wajib pajak agar ketepatan pembayaran pajak dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Fiskal; Pelaporan SPT; Sistem Coretax; Transformasi Digital; Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital di bidang administrasi perpajakan menjadi strategi penting pemerintah untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi (Barri & Hidayat, 2025). Digitalisasi perpajakan juga mampu meningkatkan transparansi serta mengurangi biaya administrasi perpajakan bagi wajib pajak (Nugraha, 2025).

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik seperti e-filing dan e-billing telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Chairil Anwar, 2025), menunjukkan bahwa penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena mampu mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih efisien.

Selain itu, data penerimaan perpajakan nasional menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian tersebut, realisasi penerimaan perpajakan Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, yang mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Chairil Anwar, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia.

Sebagai bagian dari usaha modernisasi sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak membangun *Coretax* System, yaitu sistem pengelolaan pajak yang terpadu dan menggunakan informasi teknologi. Sistem ini dibuat untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform yang lengkap, meliputi proses registrasi, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan terhadap pajak. Implementasi sistem *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data pajak dan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Handayani, 2025).

Namun, penerapan sistem baru tidak selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Masa peralihan dari sistem lama ke sistem baru biasanya menimbulkan berbagai masalah bagi pengguna, terutama bagi wajib pajak yang belum mahir menggunakan teknologi digital. Perubahan cara tampilan sistem, cara pelaporan, serta proses pengiriman data bisa membuat wajib pajak bingung, sehingga mengurangi kualitas pelaporan pajak yang mereka lakukan. (Aliifah, 2025).

Selain masalah sistem teknis, kemampuan orang yang wajib membayar pajak dalam menggunakan teknologi digital juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran penggunaan sistem perpajakan digital. Pajak yang memiliki kemampuan teknologi rendah sering kali kesulitan memahami cara melaporkan secara elektronik, sehingga risiko lebih tinggi membuat kesalahan dalam mengisi data pajak.

Ketepatan dalam membayar pajak adalah tanda penting untuk menilai sejauh mana seseorang mematuhi kewajiban pajaknya. Ketepatan tersebut mencakup kesesuaian jumlah pajak yang telah dibayar, ketepatan waktu pembayaran, serta kesesuaian jenis pajak dengan kewajiban perpajakan yang berlaku. Sistem pelaporan pajak yang terintegrasi dapat membantu wajib pajak menghitung kewajiban pajak dengan lebih tepat, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan atau menunda pembayaran pajak.

Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengaruh penggunaan sistem pelaporan elektronik, seperti e-filing, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Penelitian yang secara khusus membahas dampak perpindahan ke sistem *Coretax* terhadap keakuratan pembayaran pajak masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis bagaimana proses optimalisasi transisi pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *Coretax* berdampak pada tingkat akurasi pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi Digital dalam Administrasi Perpajakan

Transformasi digital adalah proses mengubah cara kerja sistem lama menjadi sistem yang menggunakan teknologi informasi agar bisa lebih efisien, lebih efektif, dan memberikan layanan yang lebih baik. Dalam proses perubahan sistem perpajakan, penerapan teknologi digital semakin menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan administrasi pajak yang dilakukan pemerintah, agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sistem perpajakan digital memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dilakukan dengan lebih cepat dan terintegrasi.

Transformasi digital dalam bidang perpajakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya layanan elektronik, wajib pajak dapat mengakses sistem perpajakan kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke internet. Kondisi ini membuat penghematan waktu dan biaya menjadi lebih mudah, baik bagi orang yang wajib membayar pajak maupun pihak yang mengurus pajak. (Diskriptif data KPP Pratama Utara Sidoarjo, 2025)

Selain memudahkan layanan, digitalisasi juga membantu meningkatkan transparansi dan keakuratan data pajak. Sistem digital mampu mengurangi kesalahan yang terjadi saat pencatatan manual dan mempercepat proses pengolahan data. Menurut (Komang Adi Sastra Wijaya, 2025), Penggunaan sistem perpajakan elektronik memberikan dampak positif terhadap

proses penelitian penyediaan kewajiban pajak karena prosedur pelaporan menjadi lebih mudah dan praktis.

Transformasi digital juga membantu meningkatkan penerimaan negara dengan cara melakukan pengawasan yang lebih efektif. Data perpajakan yang terintegrasi dapat digunakan untuk menganalisis pemenuhan pajak dan mengambil kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. (Chairil Anwar, 2025).

Coretax sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem *Coretax* adalah sistem utama dalam urusan perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bagian dari upaya memperbarui sistem perpajakan nasional. Sistem ini dibuat untuk menggantikan beberapa sistem lama yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Melalui sistem *Coretax*, berbagai layanan perpajakan dapat diakses dalam satu platform yang terpadu dan saling terhubung.

Sistem *Coretax* berfungsi utama untuk mempermudah berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari mendaftarkan wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, memverifikasi data, hingga melakukan pemantauan terhadap ketaatan wajib pajak. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan membuat pengalaman pengguna lebih nyaman dibandingkan sistem sebelumnya. (Diskriptif data KPP Pratama Utara Sidoarjo, 2025)

Keunggulan sistem *Coretax* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan data dan mengotomatisasi proses administrasi. Beberapa informasi pajak bisa muncul sendiri, jadi wajib pajak tidak harus mengisi semuanya dari awal secara manual. Selain itu, fitur validasi sistem membantu menemukan kesalahan sebelum dikirimkan. Menurut (Handayani, 2025), Sistem perpajakan yang terintegrasi dapat membuat pelaporan lebih tepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan saat mengurus administrasi pajak.

Namun penerapan sistem baru seperti *Coretax* masih memerlukan proses penyesuaian. Pajak yang sudah terbiasa menggunakan sistem lama membutuhkan waktu untuk memahami tampilan baru, cara menu, dan prosedur pelaporan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan sistem *Coretax* perlu disertai dengan sosialisasi dan bimbingan yang cukup agar keuntungan dari sistem tersebut dapat dirasakan secara maksimal.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan adalah cara bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak yang harus dibayar, harta yang dimiliki, kewajiban yang ada, serta tugas perpajakan lainnya selama satu tahun pajak. SPT Tahunan merupakan bagian

penting dalam sistem *self assessment*, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Wajib orang pajak pribadi biasanya wajib melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Ketepatan dalam melaporkan SPT menunjukkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pelaporan yang dilakukan tepat waktu, maka semakin baik tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak. (Diskriptif data KPP Pratama Utara Sidoarjo, 2025)

Dalam sistem digital seperti *Coretax*, pembuatan laporan SPT Tahunan dilakukan melalui cara elektronik. Pajak wajib mengisi informasi yang dibutuhkan melalui sistem online, lalu melakukan pengecekan dan pengiriman secara digital. Proses ini dianggap lebih efisien dibandingkan metode manual karena dapat dilakukan tanpa perlu bertatap muka langsung ke kantor pajak.

Menurut (Siska Yulia Defitri, 2023), Kemudahan dalam pelaporan pajak menggunakan sistem elektronik berdampak positif pada peningkatan kewajiban wajib pajak, karena masyarakat lebih mudah mengakses layanan perpajakan dan menyelesaikan tugas administrasinya tepat waktu.

Ketepatan Pembayaran Pajak

Ketepatan pembayaran pajak terjadi ketika orang yang wajib membayar pajak mengirimkan uang pajak tepat sesuai jumlah yang harus dibayar dan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh aturan perpajakan. Ketepatan dalam membayar pajak menjadi tanda penting dalam mengetahui sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

Ketepatan dalam membayar pajak mencakup dua hal utama, yaitu benar tidaknya jumlah pajak yang disalurkan dan tepat tidaknya waktu pembayaran. Ketepatan nominal berarti jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan hasil perhitungan kewajiban pajak. Batas waktu berarti pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Sistem administrasi perpajakan digital seperti *Coretax* system memiliki potensi untuk meningkatkan keakuratan pembayaran pajak karena sistem tersebut dapat membantu wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajak secara lebih tepat dan presisi. Selain itu, menggabungkan proses pelaporan dengan pembayaran membuat urusan lebih mudah, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran.

Menurut (Chairil Anwar, 2025), Penggunaan e -billing dan sistem pembayaran digital membuat wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak dengan cepat, aman , dan tercatat, sehingga mendorong mereka membayar pajak tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak Merujuk pada tindakan wajib pajak dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk proses pendaftaran, perhitungan pajak, pembayaran, serta penyampaian laporan pajak. Kepatuhan sangat penting dalam berjalannya sistem perpajakan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak berwenang, kemudahan dalam mengurus administrasi pajak, ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Semakin baik pelayanan dan sistem yang diberikan, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan.

Digitalisasi layanan perpajakan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, masyarakat semakin termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian (Chairil Anwar, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan e-filing dan e-billing berdampak positif dan signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, penelitian (Jacobus Widiatmoko, 2025) Juga dijelaskan bahwa literasi digital wajib pajak mempengaruhi seberapa baik sistem perpajakan elektronik bisa digunakan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem *Coretax* tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi sistem tersebut, tetapi juga pada seberapa besar kemampuan sistem dalam meningkatkan kewajiban perpajakan wajib pajak secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami lebih jauh mengenai proses pelaporan SPT Tahunan dari sistem DJP Online ke sistem *Coretax* serta dampaknya terhadap keakuratan pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada fenomena sosial dan administrasi yang memerlukan pemahaman tentang pengalaman para wajib pajak serta cara kerja sistem perpajakan digital. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Subjek penelitian ini adalah orang pribadi yang wajib pajak dan melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem *Coretax* selama masa transisi penggunaan sistem tersebut. Informan dipilih secara purposive karena mereka secara langsung terlibat dalam menggunakan sistem *Coretax*.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap proses bantuan pengisian SPT Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara, pengambilan data melalui wawancara yang terstruktur dengan baik kepada para wajib pajak, serta penyimpanan berbagai dokumen seperti panduan penggunaan aplikasi *Coretax* System, peraturan perpajakan yang berlaku, dan laporan internal. Juga melalui pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui hambatan teknis dan non- teknis yang muncul saat proses pelaporan berlangsung.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mengelola data, menyajikan data, melakukan pembahasan secara triangulasi dan mengambil kesimpulan. Validitas data dijaga dengan menggunakan berbagai sumber dan metode deskriptif kualitatif agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan cara pengumpulan data , tempat dan waktu penelitian dilakukan, hasil dari menganalisis data tersebut , serta pembahasan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori yang sudah ada dan penelitian sebelumnya. Data penelitian diperoleh melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara pada masa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu selama bulan Maret hingga April 2025. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang wajib pajak pribadi yang menggunakan sistem *Coretax* dalam pelaporan pajak serta hasil pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pendampingan oleh relawan pajak.

Gambaran Umum Pelaksanaan Penggunaan *Coretax* Sistem

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penerapan sistem *Coretax* di KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah bagian dari upaya transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pelaporan pajak secara elektronik dengan menggunakan platform yang lebih terintegrasi dibandingkan sistem sebelumnya.

Pada awal penggunaan, beberapa wajib pajak masih mengalami kendala dalam hal tampilan sistem, perubahan menu, dan proses pengisian data yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital baru. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Chairil Anwar, 2025) yang menyatakan bahwa Perubahan sistem administrasi perpajakan yang berbasis digital memerlukan pemahaman serta kesiapan dari pengguna agar dapat berjalan dengan baik.

Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak

Berdasarkan wawancara terhadap tiga wajib pajak orang pribadi, diperoleh gambaran mengenai pengalaman penggunaan *Coretax* sistem, kendala yang dirasakan, serta persepsi mereka terhadap sistem tersebut. Ringkasan hasil wawancara dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. Ringkasan Hasil Wawancara Wajib Pajak.

Informan	Karakteristik Wajib Pajak	Pengalaman Menggunakan Coretax sistem	Kendala yang Dirasakan	Persepsi terhadap Coretax sistem
WP 1	Karyawan Swasta	Telah terbiasa melaporkan SPT menggunakan sistem DJP Online sebelumnya	Kebingungan pada awal penggunaan karena tampilan sistem berbeda	Setelah mendapatkan pendampingan, sistem dianggap membantu karena terdapat fitur validasi data
WP 2	Pelaku usaha mikro	Menggunakan <i>Coretax</i> sistem untuk pertama kali dalam pelaporan SPT	Kesulitan memahami beberapa istilah perpajakan dalam sistem	Sistem membantu dalam mendeteksi kesalahan data sebelum SPT dikirimkan
WP 3	Pekerja bebas	Menggunakan <i>Coretax</i> sistem untuk pelaporan SPT Tahunan	Akses sistem terkadang lambat pada waktu tertentu	Integrasi data membantu karena beberapa informasi terisi otomatis

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, seluruh informan menyatakan bahwa *Coretax* sistem memberikan manfaat dalam proses pelaporan pajak, terutama melalui fitur validasi data dan integrasi informasi. Namun demikian, kendala utama yang muncul adalah proses adaptasi pengguna dan hambatan teknis sistem.

Analisis Temuan Penelitian

Untuk memperjelas hasil penelitian, dilakukan analisis terhadap beberapa aspek utama yang ditemukan selama proses wawancara dan observasi. Ringkasan analisis dapat dilihat pada Tabel 2.

Table 2. Analisis Temuan Penelitian.

Aspek Analisis	Temuan Penelitian	Penjelasan
Adaptasi Sistem Baru	Wajib pajak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri	Perubahan tampilan dan menu pada <i>Coretax</i> sistem membuat pengguna perlu memahami kembali langkah pengisian SPT
Literasi Perpajakan	Pemahaman perpajakan mempengaruhi kelancaran penggunaan sistem	Wajib pajak dengan pemahaman pajak terbatas membutuhkan bantuan dalam pengisian SPT
Kendala Teknis	Terdapat hambatan pada kecepatan akses sistem	Hal ini terjadi terutama pada saat periode pelaporan pajak
Manfaat Sistem	Validasi otomatis membantu mengurangi kesalahan pengisian data	Sistem memberikan peringatan apabila terdapat data yang tidak lengkap
Peran Pendampingan	Relawan pajak membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak	Pendampingan membantu wajib pajak menyelesaikan pelaporan SPT dengan lebih percaya diri

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* sistem tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengguna serta dukungan pendampingan selama masa transisi.

Pembahasan

Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem *Coretax* selama masa transisi memberikan dampak positif terhadap pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Kemudahan dalam memverifikasi data dan menggabungkan informasi perpajakan membantu wajib pajak mengurangi kesalahan saat menghitung pajak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pelaporan pajak. (Rohmiatun et al., 2025).

Implementasi Sistem *Coretax* memudahkan wajib pajak karena memiliki fitur yang dapat mengintegrasikan data dan memvalidasi secara otomatis, sehingga membantu meningkatkan keakuratan dalam pelaporan pajak. (Astuti, 2025)

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tentang digital mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam menggunakan sistem *Coretax*. Pajak yang sudah biasa menggunakan teknologi digital biasanya lebih cepat memahami sistem baru dan bisa melaporkan pajak sendiri tanpa bantuan orang lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Komang Adi Sastra Wijaya, 2025) yang menyatakan bahwa Sistem e - filing memiliki tingkat keberhasilan yang bergantung pada kemampuan literasi digital dari pengguna yang menggunakan sistem tersebut.

Penelitian ini juga memperkuat temuan (Aliifah, 2025) yang menunjukkan bahwa Literasi digital wajib pajak mempunyai dampak besar terhadap tingkat keakuratan dalam pelaporan SPT Tahunan. Dalam penelitian ini, petugas pajak dan relawan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami bagaimana menggunakan sistem *Coretax* selama masa transisi.

Pendampingan yang diberikan kepada wajib pajak terbukti membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem serta memperkuat kepercayaan terhadap hasil perhitungan pajak yang ditampilkan oleh aplikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Handayani, 2025) yang menyatakan bahwa relawan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chairil Anwar, 2025) yang menyatakan bahwa penerapan sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistem tersebut memberikan kemudahan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi dalam pelaporan SPT.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa penggunaan sistem perpajakan digital, seperti sistem *Coretax*, memiliki kemungkinan besar meningkatkan keakuratan pengisian formulir SPT dan mendorong wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Selain masalah kemampuan mengakses informasi digital, penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan teknis pada sistem masih menjadi hambatan dalam proses penerapan sistem *Coretax*. Namun kendala teknis tersebut tidak terlalu mengganggu proses pembayaran pajak selama layanan bantuan masih tersedia dari KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Integrasi antara proses pelaporan dan pembayaran dalam sistem *Coretax* membantu membuat administrasi pajak lebih mudah bagi wajib pajak. Sistem yang terpadu memudahkan proses pelaporan dan pembayaran dilakukan di satu tempat, sehingga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak.

Keberhasilan transisi menuju sistem *Coretax* di KPP Pratama Sidoarjo Utara sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur digital yang mendukung stabilitas akses sistem selama periode puncak pelaporan (Hidayat, 2025). Temuan lapangan mengenai manfaat validasi otomatis pada *Coretax* sejalan dengan konsep bahwa sistem yang responsif dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola

pajak (Kurniawan, 2024). Meskipun literasi digital menjadi tantangan, edukasi yang konsisten mengenai fitur-fitur baru dalam sistem perpajakan dapat mengubah persepsi wajib pajak dari yang semula merasa terbebani menjadi lebih kooperatif (Lestari, 2023). Pentingnya sinergi antara teknologi dan pelayanan manusia, seperti peran relawan pajak, memberikan dampak psikologis positif yang mendorong wajib pajak untuk lebih jujur dalam melaporkan penghasilannya (Saputra, 2024). Lebih lanjut, integrasi sistem pembayaran yang semakin instan dalam platform *Coretax* menutup celah keterlambatan yang sering terjadi akibat kendala administratif pada metode pembayaran konvensional (Ramadhan, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem *Coretax*, yang harus dilakukan dengan sosialisasi dan pendidikan terus-menerus kepada wajib pajak. Upaya ini penting agar manfaat dari digitalisasi perpajakan bisa dirasakan lebih adil oleh semua wajib pajak. Secara kontekstual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Coretax* memiliki kemampuan yang cukup besar untuk meningkatkan keakuratan pembayaran pajak, menjamin proses perpindahan sistem berjalan dengan lancar dengan menggabungkan peningkatan kualitas sistem dan memperkuat program pelatihan mengenai perpajakan kepada wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *Coretax* selama masa transisi pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara secara umum memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Sistem ini membantu wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih rapi, mudah, dan cepat dibandingkan sistem yang digunakan sebelumnya. Dengan fitur integrasi data dan validasi otomatis, sistem *Coretax* dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian data yang mungkin mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, penggunaan sistem *Coretax* juga membantu wajib pajak memahami lebih jelas tentang cara mengisi dan melaporkan pajak, karena setiap langkah dilakukan secara terstruktur dan diakses melalui satu aplikasi digital. Meskipun pada awal penerapannya masih terdapat beberapa masalah teknis dan proses penyesuaian pengguna, secara keseluruhan sistem ini dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Dengan bantuan dari petugas pajak dan relawan, wajib pajak bisa lebih mudah mengikuti perubahan sistem yang berlaku. Oleh karena itu, sistem *Coretax* memiliki kemampuan besar untuk membantu memperbaiki pemerintahan pajak secara modern dan meningkatkan ketaatan orang yang wajib membayar pajak di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas aspek teknis sistem *Coretax*, terutama dalam hal stabilitas sistem, keamanan, dan sinkronisasi data agar masalah akses pada saat jam sibuk bisa ditekan seminimal mungkin. Kedua, diperlukan peningkatan yang terus-menerus dalam program penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tentang pajak kepada para wajib pajak, khususnya masyarakat yang masih kurang memahami teknologi digital. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan cakupan area yang lebih luas atau menggunakan pendekatan campuran agar dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas sistem *Coretax* dalam meningkatkan penyediaan pajak, terutama dalam hal khusus dan keakuratan pembayaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aliifah. (2025). Digital Literacy of Taxpayers and Its Effect on Compliance with Annual Tax Return (SPT) Reporting in Indonesia. *Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*. <https://ejournal.bacadulu.net/index.php/pelita/article/view/227>
- Astuti. (2025). Analisis Transisi dari E-Filing menuju *Coretax*: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/jurnalemak/article/view/3558>
- Barri & Hidayat. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3171>
- Chairil Anwar. (2025). Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Makmur Berkah Amanda Tbk. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7922>
- Handayani. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi *Coretax* 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6155>
- Jacobus Widiatmoko, Y. S. P. (2025). Analisis pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/610>
- Komang Adi Sastra Wijaya. (2025). Implementasi Sistem *Coretax* dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *IJESPG Journal*. <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/download/278/258/1022>
- Nugraha. (2025). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN MELALUI SISTEM *CORETAX* TERHADAP EFISIENSI BIAYA KEPATUHAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK MENENGAH. *Jurnal Administrasi Profesional*. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/JAP/article/view/7636>
- Rohmiatun, E. T., Rosyida, R. A., & Khoiroh, F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui

Digitalisasi: Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan.
RISTANSI: Riset Akuntansi, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615>

Siska Yulia Defitri. (2023). Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak dari Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10586>